

Optimalisasi Kebijakan dalam Pengelolaan Kawasan Perbatasan (Studi Kasus: Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau)

Sri Rahayu¹, Johan Jeques Junior²

¹Program Studi Ilmu Administrasi Negara, ²Program Studi Teknik Elektro
Email : sriirahayuu19@gmail.com¹, johanjunior75@gmail.com²

Dikirim : 12 April 2021 | Direvisi : 29 Mei 2021 | Diterima : 29 November 2021

ABSTRAK

Wilayah perbatasan di Negara Kesatuan Republik Indonesia pada saat ini masih dalam kondisi yang memprihatinkan di berbagai sendi kehidupan, jika tidak adanya pengelolaan dengan baik dan efektif oleh Pemerintah tentunya akan mengancam kedaulatan negara. Melihat berbagai isu yang muncul terkait persoalan nasionalisme kependudukan karena kurangnya jaringan internet dalam mengakses informasi, penyelundupan barang, adanya penggalian tanah yang mengakibatkan kehilangan pulau yang berada pada wilayah perbatasan, dan lain-lainnya. Sebagai prioritas pembangunan sesuai dengan Nawa Cita Presiden, maka perlu adanya penguatan Pemerintahan daerah dalam pengelolaan Pembangunan di Kawasan Perbatasan Negara berwawasan lingkungan sebagai beranda depan negara yang berdaya saing tinggi, sehingga Pemerintah Indonesia menerapkan suatu paradigma baru dalam pengelolaan kawasan perbatasan barat dengan kombinasi pendekatan keamanan dan pendekatan kesejahteraan. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan kebijakan di daerah kawasan perbatasan dalam menanggapi permasalahan yang ada. penelitian menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Sumber data sekunder melalui artikel jurnal nasional, menggunakan sumber lain seperti media-media sosial Seperti (youtube, instagram, dan twitter). Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa beberapa kebijakan yang telah ada dapat dioptimalkan lagi dan hal ini mampu menyelesaikan permasalahan di berbagai sektor seperti ancaman terhadap nasionalisme, koordinasi antar lembaga, keterikatan sektor perdagangan, dan lain-lain.

Kata Kunci: Optimalisasi, Kebijakan, Kawasan Perbatasan

ABSTRACT

Border areas in the Unitary State of the Republic of Indonesia are currently still in an alarming condition in various aspects of life, if there is no good and effective management by the Government, it will certainly threaten the sovereignty of the state. Seeing the various issues that have arisen related to the issue of population nationalism due to the lack of internet networks in accessing information, smuggling of goods, excavation of land resulting in the loss of islands located in border areas, etc. As a development priority in accordance with the President's Nawa Cita, it is necessary to strengthen the government regions in the management of development in the State Border Areas that are environmentally sound as the front porch of a highly competitive country, so that the Government of Indonesia applies a new paradigm in the management of the western border region with a combination of security and security approaches. welfare approach. The purpose of this study is to find out how the implementation of policies in border areas in responding to existing problems. This research uses qualitative method with descriptive research type. Secondary data sources are through national journal articles, using other sources such as social media such as (youtube,

instagram, and twitter). The results of this study indicate that several existing policies can be re-optimized and able to solve problems in various sectors such as the threat of nationalism, coordination between institutions, involvement of the trade sector, and others.

Keywords: *Optimization, Policy, Border Area*

PENDAHULUAN

Indonesia memiliki visi yaitu menjadikan Negara Maritim merupakan langkah strategis dalam mengedepankan kedaulatan negara yang kuat dan peningkatan perekonomian nasional. Ekonomi yang baik dan keamanan yang kuat sesuai konsep kemaritiman, diharapkan menjadikan masyarakat Indonesia yang sejahtera dan berdaulat. termasuk di kawasan 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) atau wilayah perbatasan Indonesia. Wilayah perbatasan di Negara Kesatuan Republik Indonesia pada saat ini masih dalam kondisi yang memprihatinkan di berbagai sendi kehidupan, jika tidak adanya pengelolaan dengan baik dan efektif oleh Pemerintah tentunya akan mengancam kedaulatan Negara.

Berdirinya suatu negara memiliki 4 (empat) syarat yang harus dipenuhi menurut pasal 1 *Montevideo Convention On The Right and Duty Of The States* tahun 1993, yaitu memiliki penduduk yang tetap, wilayah dengan batas-batas yang jelas, pemerintah yang berdaulat serta pengakuan dari negara lain (A. Masyhur Effendi, 2011). Wilayah merupakan salah satu unsur utama dalam suatu negara, selain rakyat dan pemerintah. Negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai kedaulatan atas wilayahnya serta memiliki hak-hak berdaulat di luar wilayah kedaulatannya dan kewenangan tertentu lainnya untuk dikelola dan dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia.

Pada hakikatnya kawasan perbatasan Republik Indonesia adalah batas berakhirnya kedaulatan penuh dari Pemerintah Indonesia terhadap wilayahnya berikut segala isi di atas, permukaan dan di bawahnya. Ini mengandung arti bahwa secara hukum (nasional dan internasional) kedaulatan penuh Pemerintah Indonesia hanya sampai pada kawasan-kawasan perbatasan negara kedaulatan Indonesia yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam menjalankan kedaulatan ini, pemerintah Indonesia berhak melakukan apa saja terhadap isi dan ruang kawasan perbatasannya sesuai dengan cita dan tujuan negara Indonesia serta arah pembangunan negara Indonesia sebagaimana telah digariskan dalam rencana-rencana pembangunan jangka pendek dan jangka panjang (Malik et al., 2019).

Pengelolaan perbatasan negara merupakan rangkaian akhir dari proses pembentukan perbatasan. Stephen B. Jhones, sebagai salah satu ahli di Bidang Kajian Perbatasan Negara

khususnya perbatasan darat menegaskan, bahwa aspek pengelolaan perbatasan negara merupakan pekerjaan yang bersifat kontinu. Sebab, di dalam kegiatan pengelolaan tersebut menyangkut banyak aspek yang terkait dengan pelaksanaan kedaulatan negara itu sendiri, seperti pemeliharaan patok batas negara, lalu lintas orang dan barang, serta persoalan pertahanan dan keamanan negara itu sendiri (Arifin, 2013).

Kota Batam tepatnya di Provinsi Kepulauan Riau yang merupakan salah satu daerah yang memiliki Pulau Terluar yang berbatasan dengan negara tetangga (Utara) yaitu Singapura. Luas Wilayah Kota Batam sebesar 426,563.28 Ha yang terdiri dari luas wilayah darat sebesar 108,265 Ha dan luas wilayah perairan/Laut sebesar 318,298.28 Ha. Melihat beberapa Pulau yang menjadi perbatasan dengan Negara tetangga. Terdapat dua Kecamatan yang memiliki wilayah dengan Pulau Terluar yaitu Kecamatan Belakang Padang dan Kecamatan Nongsa. Pulau yang berada di Kecamatan Belakang Padang meliputi: Pulau Nipah, Pulau Pelampong, dan Pulau Beranti. Sedangkan Kecamatan yang memiliki wilayah Pulau Putri (Pulau terluar) adalah Kecamatan Nongsa.

Permasalahan yang eksis di wilayah-wilayah perbatasan selain terkait dengan permasalahan keamanan, ketertiban, dan keutuhan NKRI, juga terkait erat dengan kesejahteraan masyarakat di daerah perbatasan (Handrian et al., 2020). Secara umum, permasalahan yang terjadi di kawasan perbatasan Kota Batam, seperti halnya pertama banyak pulau-pulau yang tidak berpenghuni, kedua terjadinya kegiatan ilegal dan penyelundupan barang di tahun 2019 dengan jumlah barang elektronik sebanyak 628, dan kasus penyelundupan lainnya yang terjadi di Kota Batam. Beberapa bagian kawasan perbatasan RI (Republik Indonesia)-Malaysia menjadi tempat terjadinya kejahatan lintas negara, terutama penyelundupan orang, sumber daya alam maupun barang, dan tingkat ekonomi masyarakat Indonesia di perbatasan yang relatif rendah. Itulah masalah-masalah yang terjadi di daerah perbatasan itu sendiri dan inilah yang menjadi ancaman nyata di kawasan perbatasan.

Hal ini merupakan masalah serius yang harus diberikan tindakan dengan melihat dari berbagai aspek yang terkait agar kawasan perbatasan ini. Dari permasalahan yang telah dijelaskan maka rumusan masalah yang dapat ditarik yaitu bagaimana penerapan kebijakan di daerah kawasan perbatasan dalam menanggapi permasalahan yang ada. Dari rumusan masalah yang dipaparkan dapat disimpulkan bahwa tujuan dari penulisan ini pada dasarnya untuk mengetahui tentang kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dengan baik.

Pengertian optimalisasi menurut kamus besar bahasa Indonesia, “Optimalisasi adalah proses, cara dan perbuatan untuk mengoptimalkan (menjadikan paling baik, paling tinggi, dan sebagainya)”. Sedangkan dalam Kamus Oxford (Fitriyanti, 2016), “*Optimization is the*

process of finding the best solution to some problem where "best" accords to pre stated criteria". Jadi, optimalisasi adalah sebuah proses, cara dan perbuatan (aktivitas) untuk mencari solusi terbaik dalam beberapa masalah, di mana yang terbaik sesuai dengan kriteria tertentu. Menurut Depdikbud, optimalisasi berasal dari kata optimal berarti terbaik, tertinggi, sedangkan optimalisasi berarti suatu proses meninggikan atau meningkatkan ketercapaian dari tujuan yang diharapkan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.

Optimalisasi merupakan suatu proses untuk mengoptimalkan suatu solusi agar ditemukannya solusi terbaik dari sekumpulan alternatif solusi yang ada. Optimalisasi dilakukan dengan memaksimalkan suatu fungsi objektif dengan tidak melanggar batasan yang ada. Dengan adanya optimalisasi, suatu sistem dapat meningkatkan efektifitasnya, yaitu seperti meningkatkan keuntungan, meminimalisir waktu proses, dan sebagainya.

Menurut beberapa ahli mengenai pengertian optimalisasi, seperti menurut Winardi (Marwasta, 2016) optimalisasi adalah ukuran yang menyebabkan tercapainya tujuan sedangkan jika dipandang dari sudut usaha, optimalisasi adalah usaha memaksimalkan kegiatan sehingga mewujudkan keuntungan yang diinginkan atau dikehendaki. Menurut Singiresu S Rao, John Wiley dan Sons, optimalisasi juga dapat didefinisikan sebagai proses untuk mendapatkan keadaan yang memberikan nilai maksimum atau minimum dari suatu fungsi. Penjelasan di atas diketahui bahwa optimalisasi hanya dapat diwujudkan apabila dalam pewujudannya secara efektif dan efisien. Senantiasa tujuan diarahkan untuk mencapai hasil secara efektif dan efisien agar optimal.

Secara umum kebijakan atau *policy* digunakan untuk menunjukkan perilaku seseorang aktor misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun lembaga tertentu untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi. Pada dasarnya terdapat banyak penjelasan dengan batasan-batasan atau pengertian mengenai kebijakan. Menurut Noeng Muhadjir, kebijakan merupakan upaya memecahkan masalah sosial bagi kepentingan masyarakat atas dasar keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam kebijakan setidaknya harus memenuhi empat hal penting yakni tingkat hidup masyarakat meningkat; terjadi keadilan : *by the law*, *social justice*, dan peluang prestasi dan kreasi individual, diberikan peluang aktif partisipasi masyarakat (dalam membahas masalah, perencanaan, keputusan dan implementasi), terjaminnya pengembangan berkelanjutan.

Kemudian Monahan dan Hengst seperti yang dikutip oleh Syafaruddin bahwa kebijakan (*policy*) secara etimologi diturunkan dalam bahasa Yunani, yaitu "*Polis*" yang artinya Kota. Pendapat ini menjelaskan kebijakan mengacu kepada cara-cara dari semua

bagian pemerintahan mengarahkan untuk mengelola kegiatan mereka. Dalam hal ini, kebijakan berkenaan dengan gagasan pengaturan organisasi dan merupakan pola formal yang sama-sama diterima pemerintah atau lembaga sehingga dengan hal itu mereka berusaha mengejar tujuannya. Berdasarkan penjelasan di atas diketahui bahwa kebijakan merupakan petunjuk dan batasan secara umum yang menjadi arah dari tindakan yang dilakukan dan aturan yang harus diikuti oleh para pelaku dan pelaksana kebijakan karena sangat penting bagi pengolahan dalam sebuah organisasi serta mengambil keputusan atas perencanaan yang telah dibuat dan disepakati bersama. Dengan demikian kebijakan menjadi sarana pemecahan masalah atas tindakan yang terjadi.

Perbatasan, terutama perbatasan negara merupakan salah satu aspek penting dalam geopolitik. Sejarah mencatat bahwa banyak terjadi perang antar negara dan atau antar bangsa disebabkan oleh permasalahan perbatasan (Marwasta, 2016). Perbatasan merupakan salah satu manifestasi penting dalam suatu negara dan bukan hanya suatu garis *imajiner* di atas permukaan bumi, melainkan suatu garis yang memisahkan satu daerah dengan daerah lainnya. Wilayah dalam pengertian fungsional sering disebut sebagai kawasan, yakni suatu wilayah yang teritorial didasarkan pada pengertian, batasan dan perwatakan fungsional tertentu. UU No. 24/1992 mendefinisikannya sebagai ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek fungsional serta memiliki ciri tertentu, spesifik, dan khusus.

Menurut pendapat ahli geografi politik, pengertian perbatasan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu *boundaries* dan *frontier*. Kedua definisi ini mempunyai arti dan makna yang berbeda meskipun keduanya saling melengkapi dan mempunyai nilai yang strategis bagi kedaulatan wilayah negara. Perbatasan disebut *frontier* karena posisinya yang terletak di depan (*front*) atau di belakang (*hinterland*) dari suatu negara. Oleh karena itu, *frontier* dapat juga disebut dengan istilah *foreland*, *borderland* atau pun *march*. Sedangkan istilah *boundary* digunakan karena fungsinya yang mengikat atau membatasi (*bound or limit*) suatu unit politik, dalam hal ini adalah negara. Semua yang terdapat di dalamnya terikat menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh serta saling terintegrasi satu dengan yang lain. *Boundary* paling tepat dipakai apabila suatu negara dipandang sebagai unit spasial yang berdaulat. Maka pengembangan wilayah perbatasan Indonesia merupakan prioritas penting terhadap pembangunan nasional untuk menjamin keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Indonesia berbatasan langsung dengan beberapa negara tetangga. Perbatasan tersebut berupa batas laut dan batas darat. Indonesia adalah negara kepulauan (*archipelagic state*) yang

memiliki batas laut dengan sepuluh negara tetangga, yakni Australia, Malaysia, Singapura, India, Thailand, Vietnam, Filipina, Palau, Papua New Guinea (PNG), dan Republik Demokratik Timor Leste (RDTL). Di samping itu, Indonesia juga berbatasan langsung dengan tiga negara berupa batas darat dengan tiga negara tetangga, yakni Malaysia, Papua New Guinea, dan Republik Demokratik Timor Leste. Indonesia memiliki batas darat, salah satunya berbatasan dengan Malaysia, yang berada di pulau Kalimantan. Batas darat antara Indonesia dan Malaysia membentang sepanjang 2.019 km dari Tanjung Batu di Kalimantan Barat Laut, yang melewati dataran tinggi pedalaman Kalimantan, hingga ke Teluk Sebati dan Laut Sulawesi di sebelah timur Kalimantan. Perbatasan ini memisahkan Provinsi Kalimantan Utara dan Kalimantan Barat di Indonesia dengan negara bagian Sabah dan Sarawak di Malaysia. Hal ini termasuk juga pada perbatasan antara Kota Batam dan Singapura yang memiliki jarak kurang lebih 25 Kilometer (Mediana, 2020).

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan deskriptif kualitatif karena penelitian ini akan menggambarkan atau memaparkan fakta-fakta atau keadaan atau gejala yang sesuai dengan Optimalisasi Kebijakan Dalam Pengelolaan Kawasan Perbatasan. Menurut Syaodih Nana metode penelitian kualitatif adalah cara untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap kepercayaan, persepsi, dan pemikiran orang secara individu maupun kelompok.

Menurut Sugiyono bahwa penelitian kualitatif deskriptif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme* yang biasanya digunakan untuk meneliti pada kondisi objektif yang alamiah di mana peneliti berperan sebagai instrumen kunci. Penelitian ini terkait dengan objek yang akan dikaji yaitu Optimalisasi Kebijakan Dalam Pengelolaan Kawasan Perbatasan. Lokasi dalam penelitian ini berada di Kota Batam, sesuai dengan permasalahan dan tujuan dari penelitian. Fokus penelitian ini adalah pengelolaan kawasan perbatasan.

Data yang telah diperoleh dari pengumpulan data, selanjutnya dilakukan analisis dengan menggunakan metode Analisis deskriptif kualitatif, yaitu penelitian non-hipotesis. Teknik ini dilaksanakan dengan cara mengklarifikasi data lalu menganalisis sesuai dengan gejala objek yang diteliti tanpa menggunakan perhitungan angka. Data yang digunakan yaitu berupa laporan, jurnal penelitian, buku, artikel, dan sebagainya.

Fenomena yang terjadi yaitu munculnya isu-isu yang sering kali dibicarakan oleh masyarakat ramai diantaranya masih adanya penyelundupan barang atau pun TKI (Tenaga Kerja Indonesia). Hal ini perlu menjadi perhatian khusus bagi pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah agar teratasi isu-isu yang telah ada atau muncul di permukaan bumi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Provinsi Kepulauan Riau sebagai Provinsi yang berbasis Kepulauan yang memiliki luas wilayah lautan seluas 241.215 km² atau 96% dan daratan seluas 10.595 km² atau 4% dengan total wilayah seluas 251.810 km² dengan topografi yang terdiri dari gugusan pulau yang dipisahkan oleh lautan.

Biro Pemerintahan dan Perbatasan sebagai pengganti BPP Provinsi Kepulauan Riau. Ketika BPP Provinsi Kepulauan Riau sedang berusaha terus berjalan dengan kendala dan hambatan yang ada, terjadi perubahan pada politik hukum pemerintah, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang salah satu implikasinya bagi Provinsi Kepulauan Riau adalah beralihnya kewenangan pengelolaan kawasan perbatasan dari BPPD kepada perangkat daerah baru yaitu Biro Pemerintahan dan Perbatasan (Razma & Sucipta, 2018).

Tabel 1. Daftar Daerah Tertinggal, Terluar dan Terdepan (3T) di Kepulauan Riau

Daftar Daerah Terdepan dan Terluar (Perbatasan)				
No	Provinsi	No	Kabupaten/Kota	Status
1	Kepulauan Riau	1	Kepulauan Anambas	Perbatasan, Tertinggal
		2	Karimun	Perbatasan
		3	Kota Batam	Perbatasan
		4	Natuna	Perbatasan, Tertinggal
		5	Kota Bintan	Perbatasan

Sumber: (LPDP, n.d.)


Wilayah Kepulauan yang berada dalam kawasan Kota Batam letaknya sangat strategis dan berbatasan dengan Negara Singapura sebagai pusat ekonomi Asia. Kota Batam merupakan daerah yang berada dalam wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Secara geografis Kota Batam mempunyai posisi yang strategis karena berada pada jalur pelayaran internasional

dan hanya berjarak 12,5 Mil laut dengan Negara Singapura. Hal ini menempatkan wilayah Batam sebagai salah satu pintu gerbang di kawasan barat Indonesia.

Potensi pulau-pulau terluar di perbatasan laut cukup besar dan bernilai ekonomi dan lingkungan yang tinggi. Beberapa pulau di Kepulauan Riau misalnya, dapat dikembangkan sebagai kawasan konservasi penyu dan kawasan wisata bahari karena kondisinya yang indah. Selain itu, cukup banyak pula pulau yang memiliki potensi perikanan sehingga dapat dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Namun demikian, tidak seluruh pulau dapat dikembangkan karena kondisi alam yang tidak memungkinkan. Dari keseluruhan pulau-pulau terluar yang ada, hanya 33 pulau yang dihuni oleh manusia. Pulau-pulau yang tidak dapat dihuni pada umumnya berupa Pulau Berbatu atau Pulau Karang dengan luasan yang kecil sehingga sulit untuk disinggahi oleh kapal.

Secara geografis Kota Batam Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam tahun 2004-2014, Kota Batam terletak antara 0^o 25'29"- 1^o 15'00" LU dan 103^o 34'35"- 104^o 26'04" BT (Badan Pusat Statistik Kota Batam, 2021). Luas daerah ini secara keseluruhan adalah 3.900,00 km², Terdiri dari Luas wilayah darat 1.040 km² dan luas wilayah lautan 2.590 km². pulau-pulau yang termasuk dalam jajaran wilayah kota Batam cukup banyak, tidak kurang dari + 400 buah pulau, 373 Pulau diantaranya telah bernama, sisanya belum bernama. Pulau-pulau Terluar di Kota Batam antara lain Pulau Nipah, Pulau Pelampong, Pulau Batu Berhenti, dan Pulau Nongsa (Rahyudin, 2018). Pulau terbesar dalam jajaran pulau-pulau daerah ini adalah Pulau Batam, nama Pulau ini pula lah yang kemudian dijadikan nama administrasi daerah ini yaitu Kota Batam. Beberapa buah Pulau dalam wilayah ini termasuk dalam kategori Pulau Terluar di perbatasan Negara seperti halnya terlihat dalam peta di bawah ini.

Gambar 1. Peta Wilayah Perbatasan Pulau Batam



Sumber: Bappeko Batam

Setiap negara akan berusaha untuk meningkatkan pertahanan dan keamanan negaranya, hal ini disebabkan kondisi pertahanan dan keamanan yang stabil akan memengaruhi kemajuan dan perkembangan perekonomian di suatu negara. Pertahanan dan keamanan perbatasan merupakan salah satu aspek terpenting bagi Indonesia. Perbatasan memiliki arti penting tidak saja dalam konteks wilayah suatu negara dan kedaulatan wilayah, juga memiliki fungsi lain yang tidak kalah pentingnya dari aspek pertahanan dan keamanan. Wilayah perbatasan perlu dijaga eksistensinya bagi Indonesia, karena keindahan, kekayaan dan keuntungan menjadi batas negara, sehingga segala upaya untuk mewujudkan eksistensi suatu negara dalam pemanfaatan sumber daya, kekuatan pertahanan dan keamanan yang diperlukan, serta bagaimana sumber daya dan kekuatan itu di kelola untuk keperluan pengelolaan dan pertahanan wilayah perbatasan akan berdampak bagi terlindungnya kedaulatan, penduduk, dan wilayah dari berbagai jenis ancaman. Bahkan tidak mungkin, dengan tidak terjaganya eksistensi wilayah perbatasan itu justru akan menjadi ancaman tersendiri bagi negara Indonesia kita yang kaya akan sumber daya.

Terlebih lagi bagi Kota Batam itu sendiri yang merupakan salah satu daerah yang memiliki pulau terluar yang berbatasan dengan negara tetangga (utara) yaitu Singapura dan Malaysia. Luas wilayah daratan Kota Batam mencapai 1.038,84 km² dan luas wilayah perairannya yaitu 2.791,09 km². (Sumber: Statistik Sektoral Pemerintah Kota Batam)

Kawasan perbatasan adalah bagian dari wilayah negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah negara yang berada di darat maka posisinya ada di Kecamatan. Terdapat dua Kecamatan yang memiliki wilayah dengan Pulau Terluar yaitu Kecamatan Belakang Padang dan Kecamatan Nongsa. Pulau yang berada di Kecamatan Belakang Padang meliputi: Pulau Nipah, Pulau Pelampong, dan Pulau Beranti. Sedangkan Kecamatan yang memiliki wilayah Pulau Putri (Pulau Terluar) adalah Kecamatan Nongsa.

Persoalan dan ancaman sebuah daerah perbatasan termasuk Pulau-pulau kecil (terluar), ini sangat memprihatinkan. Termasuk Pulau-pulau terluar yang berada di daerah Kota Batam itu sendiri. Beberapa persoalan dan ancaman yang terjadi di Pulau-pulau Terluar di Kota Batam diantaranya adalah kurangnya jaringan internet untuk mengakses informasi, konflik delimitasi perbatasan, kurangnya sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Pulau-pulau Terluar, konflik sengketa, pulau-pulau terluar berpotensi hilang, pulau-pulau di jadikan sarang perampokan, dan Nilai etika dan estetika budaya melayu memudar.

Namun, persoalan perbatasan seperti memunculkan beberapa isu diantaranya adalah belum adanya kepastian dan ketegasan garis batas, baik garis batas laut maupun garis batas

darat, serta administrasi dan pemeliharaannya, akibatnya perencanaan pembangunan wilayah perbatasan menjadi terkendala. Selain itu adanya permasalahan batas negara ini banyak menimbulkan dampak negatif dan berbagai insiden di perbatasan dan pelanggaran wilayah kedaulatan. Persoalan ketiga adalah kondisi masyarakat di kawasan perbatasan pada umumnya masih miskin, tertinggal, terbelakang, tingkat pendidikan dan kesehatan rendah, serta secara komunitas terisolir dan lemahnya penegakan hukum, menyebabkan maraknya pelanggaran hukum di kawasan perbatasan. Implementasi pos-pos perbatasan dan fasilitasi bea cukai, imigrasi, dan karantina (*Custom, Imigration, and Quarantina*) tidak optimal dan terkendala banyak hal, sehingga mengakibatkan terjadinya berbagai kegiatan ilegal lintas batas dan juga adanya kegiatan penyelundupan barang dan TKI (Tenaga Kerja Indonesia).

Dengan menyusun kerangka koneksitas antar wilayah dalam rangka pengembangan potensi maritim Kepulauan Riau, berikut beberapa bentuk strategi yang dilakukan oleh pemerintah yang pertama pada bidang pariwisata dengan meningkatkan sarana dan prasarana dan jenis ODTW (Objek Daerah Tujuan Wisata) yang ada di Kabupaten atau Kota dan merekrut tenaga pariwisata yang profesional dan memiliki nilai kompetensi yang tinggi, serta mengadakan pelatihan dan pendidikan. Juga perlu terus melakukan promosi objek wisata Kepulauan Riau. Kedua adalah pada bidang sumber daya energi yaitu dengan potensi migas terus diupayakan peningkatan penerimaan dan hasilnya sehingga kemampuan keuangan daerah terus meningkat. Ketiga pada bidang perikanan dan kelautan, dengan dilakukannya upaya menjaga daerah penangkapan ikan bagi nelayan kecil dan lebih memperhatikan sektor perikanan dan kelautan dengan penyediaan berbagai fasilitas. Pembangunan fasilitas penunjang dan penyederhanaan peraturan atau perijinan juga perlu dilakukan untuk menjadi daya tarik bagi investor. Dan yang terakhir pada bidang Kesehatan, dengan melakukan peningkatan status Rumah Sakit yang terdapat di wilayah perbatasan.

Beberapa strategi yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi permasalahan daerah perbatasan dengan negara tetangga, dengan program jangka pendek (2011-2012), yang pertama pada bidang Kelautan dan Perikanan. Mulai terdatanya potensi kelautan dan perikanan dan ini dilakukan sejalan dengan pendataan dan pembinaan nelayan tradisional (tangkap dan budidaya), pembangunan sarana pendukung perikanan, dan mulai mengoptimalkan pelabuhan perikanan yang terpadu, serta pemetaan dan pengembangan potensi unggulan daerah. Kedua adalah pada bidang angkutan antar pulau dengan mulai dibangunnya dermaga penyeberangan, sekaligus menyediakan sarana kapal penyeberangan, dan menyediakan fasilitas *embarkation* dan *debarkation* penumpang dan barang yang

representatif. Bidang keselamatan pelayaran perlu menyediakan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP). Bidang transportasi udara perlu mempertahankan dan meningkatkan status Bandara International Hang Nadim Batam sebagai pusat distribusi dan bandara penghubung nasional. Ketiga yaitu bidang infrastruktur, dengan membangun dan menyediakan infrastruktur dasar dengan cara menyediakan sarana dan prasarana pemerintahan dan aparat untuk memperlancar pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Pada bidang pertanian dan perkebunan yang menjadi penyangga pemenuhan kebutuhan pangan dan sumber PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) perlu untuk dikembangkan ke arah produktif dan konservatif. Dengan dukungan dari pembangunan sarana dan prasarana seperti jaringan irigasi, kios sarana produksi pertanian serta lembaga kemasyarakatan dalam bidang pertanian – perkebunan.

Meningkatnya kesejahteraan masyarakat Kepulauan Riau Ditandai dengan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat dan menurunnya angka pengangguran. Ditandai juga dengan berkurangnya kesenjangan antar daerah termasuk meningkatnya aksesibilitas antar daerah; meningkatnya pengelolaan Pulau Terluar, Pulau kecil dan Pulau perbatasan. Keterlibatan perusahaan migas yang berada di kawasan perbatasan antara lain melalui partisipasi dalam percepatan peningkatan kesejahteraan melalui divisi pengembangan masyarakat yang sinergis dan yang terakhir adalah pada bidang pengembangan perbatasan.

Adapun Rencana Jangka Panjang (2013-2018) meliputi bidang Pariwisata dengan meningkatkan sarana dan prasarana dan jenis ODTW (Objek Daerah Tujuan Wisata) yang ada di kabupaten/kota dan merekrut tenaga pariwisata yang profesional dan memiliki nilai kompetensi yang tinggi, serta mengadakan pelatihan dan pendidikan. Juga perlu terus melakukan promosi objek wisata Kepulauan Riau. Kedua pada bidang sumber daya energi. Dengan potensi migas terus diupayakan peningkatan penerimaan dan hasilnya sehingga kemampuan keuangan daerah terus meningkat. Ketiga yaitu bidang perikanan dan kelautan. Dengan dilakukannya upaya menjaga daerah penangkapan ikan bagi nelayan kecil dan lebih memperhatikan sektor perikanan dan kelautan dengan penyediaan berbagai fasilitas. Pembangunan fasilitas penunjang dan penyederhanaan peraturan/perijinan juga perlu dilakukan untuk menjadi daya tarik bagi investor. Keempat bidang Kesehatan dengan melakukan peningkatan status Rumah Sakit yang terdapat di wilayah perbatasan. Selain itu ada, ada kebijakan yang sedang dijalankan atau yang sudah dijalankan oleh pemerintah untuk pengelolaan kawasan perbatasan yakni adanya perjanjian batasan Indonesia-Singapura.

Tiga pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah melalui BNPP yang pertama adalah pendekatan keamanan, merupakan bentuk kerja sama militer Indonesia, dan Negara tetangga

untuk menjaga perbatasan, di mana TNI memiliki bentuk mengakomodasi pertahanan keamanan dengan dua dimensi, yaitu pertahanan tradisional dan nontradisional atau Militer dalam bentuk pertahanan nasional. Contohnya: Membangun Pos lintas Batas, Pembangunan pos lintas batas sangat penting mendapatkan prioritas berhubung Indonesia dengan wilayah yang sangat luas ini berbatasan langsung dengan beberapa negara baik perbatasan darat maupun perbatasan laut. Pembangunan pos lintas batas di area strategis bertujuan untuk menjadikan kawasan perbatasan semakin maju dan tidak terasing, serta dapat memberikan manfaat ekonomis yang semakin besar. Sehingga pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di perbatasan akan semakin meningkat. Kedua adalah pendekatan kesejahteraan. Peran pemerintah yang berdasarkan BNPP dengan cara mempercepat pengamanan dan pengembangan sarana dan prasarana di pos pemeriksaan lalu lintas perbatasan, mempercepat meningkatkan pertumbuhan ekonomi kawasan di kawasan perbatasan, mempercepat kualitas sumber daya manusia di kawasan perbatasan, mempercepat penguatan kapasitas kelembagaan pembangunan kawasan perbatasan. Ketiga adalah pendekatan Lingkungan merupakan pendekatan yang baru di perkenalkan untuk mendampingi pendekatan sebelumnya, terutama pendekatan kesejahteraan. Pendekatan ini bertujuan untuk menjaga keberlanjutan lingkungan dan meminimasi dampak yang akan ditimbulkan oleh kegiatan pembangunan di kawasan perbatasan yang menjadi pintu gerbang kegiatan ekonomi dan perdagangan dengan Negara tetangga.

Adapun kebijakan yang di buat oleh kementerian pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi yang di anggap gagal yaitu menempatkan transmigran di pulau-pulau terluar merupakan tindakan yang dianggap tepat untuk menjaga wilayah perbatasan Indonesia. Hal ini mengingat selama ini pulau-pulau terluar hanya diposisikan sebagai bagian “halaman belakang” wilayah NKRI karena dianggap tidak mempunyai potensi sumberdaya alam. Padahal Pulau-pulau tersebut berikut masyarakatnya merupakan garda terdepan dalam menghadapi setiap ancaman yang datangnya dari luar. Berhubung kurang mendapat perhatian, maka banyak di antara mereka yang hidupnya tergantung pada berbagai fasilitas dari negara-negara tetangga. Selain itu kebijakan yang dianggap gagal adalah membuat pos lalu lintas laut perbatasan, namun kenyataannya banyak kasus penyelundupan yang terjadi di Kota Batam. Seperti tabel di bawah ini yang menyajikan salah satu kasus penyelundupan barang elektronik untuk setiap tahunnya.

Tabel 2. Hasil Pengawasan Bea Cukai Batam tentang Penyelundupan Barang Elektronik Ilegal di Pelabuhan Bebas Kota Batam Tahun 2016-2019

Tahun Pengawasan	Jumlah Barang	Jumlah Kasus
2016	1453	146
2017	2005	165
2018	759	72
2019	628	48

Sumber: Kantor Pelayanan Utama Bea Cukai Tipe B Kota Batam, 2019.

Untuk itu, optimalisasi yang dapat dilakukan melihat kebijakan yang sudah dibuat yakni pemerintah memberikan perhatian lebih kepada wilayah perbatasan pulau-pulau terluar, mengembangkan SDM sebagai modal penggerak pembangunan wilayah perbatasan, menguatkan Sistem ketahanan Negara dan penegakan hukum, mengisi Pulau-pulau Terluar yang masih jarang atau tidak berpenghuni, baik secara kuantitas maupun kualitas karena dengan adanya penduduk tersebut menunjukkan bahwa Indonesia mempunyai kedaulatan di wilayah pulau-pulau Terluar, perlu diberikan insentif bagi masyarakat yang bersedia tinggal di Pulau-pulau Terluar Indonesia dan mengembangkan badan pengelola dengan prinsip-prinsip *good corporate governance* (Pengusahaan & Perdagangan, 2020).

PENUTUP

Indonesia sebagai negara Kepulauan terbesar, mempunyai posisi yang strategis dan memiliki sumber daya alam yang melimpah, sehingga wilayah perbatasan menjadi rawan terjadinya berbagai masalah. Provinsi Kepulauan Riau sebagai Provinsi yang berbasis kepulauan yang memiliki luas wilayah lautan seluas 241.215 km² atau 96% dan daratan seluas 10.595 km² atau 4% dengan total wilayah seluas 251.810 km² dengan topografi yang terdiri dari gugusan Pulau yang dipisahkan oleh lautan. Kota Batam sendiri Merupakan salah satu daerah yang memiliki Pulau Terluar yang berbatasan dengan negara tetangga (Utara) yaitu Singapura. Luas Wilayah Kota Batam sebesar 426,563.28 Ha yang terdiri dari luas wilayah darat sebesar 108,265 Ha dan luas wilayah perairan atau laut sebesar 318,298.28 Ha.

Kebijakan yang telah diterapkan dalam pengelolaan kawasan perbatasan di Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau masih perlu pembenahan agar dapat teroptimalisasi. Konflik delimitasi yang terjadi dalam perjanjian perbatasan Indonesia-Singapura menunjukkan hasil dari kurangnya pengelolaan kawasan perbatasan di Kota Batam sebagai salah satu pulau yang termasuk berbatasan dengan Negara Singapura. Pengelolaan yang perlu diperhatikan lebih

yaitu pada pulau-pulau terluar yang menjadi wilayah perbatasan antara negara-negara lain yang dapat menjadi ancaman bagi kedaulatan negara Indonesia. Kondisi masyarakat di pulau-pulau terluar kini masih kurang dalam hal-hal umum seperti akses informasi, sarana dan prasarana, dan pengelolaan daerah sehingga potensi maritim yang ada di pulau-pulau tersebut tidak dapat dikelola dengan baik oleh pemerintah yang diakibatkan oleh kurangnya kebijakan dalam pengelolaan kawasan perbatasan.

Penulis mengharapkan usaha lebih dari pemerintah dalam mengoptimalkan kebijakan ini. Perhatian lebih kepada pulau-pulau terluar yang menjadi perbatasan akan memiliki timbal balik yang baik untuk pemerintah sehingga pengelolaan wilayah dapat dieksekusi secara menyeluruh baik itu dari wilayah pusat yang sudah teroptimalkan hingga pulau-pulau terluar yang berkembang melalui optimalisasi wilayah perbatasannya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam perampungan karya tulis ini, terkhususnya dosen pengampu penulis yang telah memberi saran dan opini yang membangun untuk memperbaiki tata cara penulisan yang masih banyak sekali kesalahan dari penulis. Penulis juga berterima kasih kepada Magister Administrasi Publik Universitas Maritim Raja Ali Haji (MAP-UMRAH) selaku penyelenggara kegiatan yang penulis ikuti sehingga penulis dapat memiliki semangat untuk menuangkan ide dan gagasan penulis ke dalam hasil karya tulis ini.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Masyhur Effendi, A. (2011). Prinsip Pengakuan Dalam Pembentukan Negara Baru Ditinjau Dari Hukum Internasional. *Ejurnal.Esaunggul.ac.id*, 8 No. 3(Hukum Internasional),214–224.
- Arifin, S. (2013). Cross Border Approach Sebagai Alternatif Model Kebijakan Pembangunan Kawasan Perbatasan. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 20(1), 37–58. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol20.iss1.art3>
- Badan Pusat Statistik Kota Batam. (2021). Kota Batam dalam Angka 2021. *Badan Pusat Statistik Kota Batam*, 164–165. <http://publications.lib.chalmers.se/records/fulltext/245180/245180.pdf%0Ahttps://hdl.handle.net/20.500.12380/245180%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.jsames.2011.03.003%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.gr.2017.08.001%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.precamres.20>

14.12

- Fitriyanti, R. (2016). Optimalisasi Penerapan Penilaian Autentik dalam Mengukur Sikap dan Keterampilan Siswa pada Sub Konsep Daur Ulang Limbah. *Politika*, 11–56.
- Handrian, E., Andry, H., & Azmi. (2020). Penguatan Pemerintahan Daerah Dalam Pengelolaan Kawasan Perbatasan di Kabupaten Kepulauan Meranti. *Jurnal Kemunting*, 1(2), 183–203.
- LPDP. (n.d.). *Daftar Daerah 3T [Lembaga Pengelola Dana Pendidikan]*.
- Malik, F., Kotta, R. J., & Rada, A. M. (2019). Kebijakan Penataan Pulau-pulau Terluar di Provinsi Maluku Utara Dalam Rangka Mempertahankan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Ganesha Law Review*, 1(2), 106–175.
- Marwasta, D. (2016). Pendampingan Pengelolaan Wilayah Perbatasan di Indonesia: Lesson Learned dari KKN-PPM UGM di Kawasan Perbatasan. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat (Indonesian Journal of Community Engagement)*, 1(2), 204–216. <https://doi.org/10.22146/jpkm.10607>
- Pengusahaan, B., & Perdagangan, K. (2020). *Rencana strategis badan perusahaan batam 2020-2024*.
- Rahyudin. (2018). *Kota Batam Dalam Angka* (A. Sangaji (ed.)). Badan Pusat Statistik Kota Batam. <https://doi.org/1102001.2171>
- Razma, O., & Sucipta, P. R. (2018). Politik Hukum Pengelolaan Kawasan Perbatasan (Studi Kasus Badan Pengelola Perbatasan Provinsi Kepulauan Riau). *Jurnal Selat*, 6(1), 37–60. <https://doi.org/10.31629/selat.v6i1.810>